

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
REKOMENDASI IMPORTASI/EKSPORTASI PRODUK HEWAN NON PANGAN

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
2.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
3.	Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4.	Fotokopi NPWP (Wajib bagi perusahaan)
5.	Fotokopi Hak Guna Bangunan (HGB)
6.	Fotokopi Izin lokasi usaha / Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
7.	Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8.	Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
9.	Fotokopi KTP pimpinan perusahaan
10.	Angka Pengenal Importir Umum (APIU) yang masih berlaku
11.	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilampiri Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM
12.	Khusus untuk importasi kulit mentah : a. Surat pernyataan tidak untuk dikonsumsi (bermaterai, ditandatangani direktur), b. Surat pernyataan rencana distribusi (bermaterai, ditandatangani direktur), c. Surat perjanjian /pesanan dari penyamak / produsen bagi importer umum (bermaterai, ditandatangani direktur),
13.	Fotokopi Surat Penetapan Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS) untuk importasi kulit mentah garaman
14.	Laporan realisasi Importasi / eksportasi sebelumnya